

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Subhan Purwadinata¹, Deli Susmawati², Novi Kadewi Sumbawati^{3*}

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: novi.sumbawa@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 19 Desember 2022

Revised: 24 Desember 2022

Published: 31 Desember 2022

Keywords

Fiscal Decentralization;

Ratio of PAD to TPD;

Ratio of BHPBP to TPD.

Abstrak

The purpose of this study was to determine the degree of fiscal decentralization in West Sumbawa Regency. This research is a descriptive research that aims to examine descriptively the degree of decentralization fiscal (DDF) of West Sumbawa Regency in 2015-2021. The type of data used is quantitative data in the form of regional original income (PAD), tax and non-tax profit sharing (BHPBP), and total regional income (TPD) of the West Sumbawa Regency for 2020-2021 obtained from documents and archives of the West Sumbawa Regency Regional Government Financial Statements which has been published online by the Central Bureau of Statistics (BPS) of West Sumbawa Regency. To find out the degree of fiscal decentralization of West Sumbawa Regency, it is calculated by the administrative independence ratio, namely the ratio of PAD to TPD ratio and the ratio of BHPBP to TPD ratio. The results of this study indicate that the average value of the DDF of West Sumbawa Regency in 2015-2021 based on the ratio of PAD to TPD ratio is in the very less category. The very low degree of fiscal decentralization of the PAD component shows that the ability of West Sumbawa Regency to implement fiscal decentralization is still very low. Meanwhile, the average value of the DDF for West Sumbawa Regency in 2015-2021 based on the ratio of BHPBP to TPD ratio is in the sufficient category. The sufficient DDF from the BHPBP component shows that West Sumbawa Regency has sufficient capacity to carry out fiscal decentralization.

PENDAHULUAN

Sebelum memasuki masa reformasi, Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi, yaitu pemerintah pusat sebagai pembuat maupun penentu segala bentuk keputusan, kebijakan, dan kewenangan, termasuk keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah NKRI sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, pada pelaksanaannya terdapat permasalahan pembangunan yang menjadi ancaman bagi pemerintah. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana setiap daerah memiliki karakteristik maupun potensi yang beragam, sehingga pola pembangunan ekonomi dan hasil yang didapatkan tidak seragam. Maka terjadilah perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Febriantoko, 2017).

Peralihan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998, dimana berisi tentang asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dengan memper hatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Langkah pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menerapkan otonomi daerah, melalui penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Daerah (desentralisasi fiskal). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pada intinya adalah memberikan kewenangan di daerah untuk mengatur semua urusan pemerintahan kecuali pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Sejalan dengan itu, maka terjadi perubahan paradigma tata pemerintahn dari sentralisasi dimana peran pemerintah pusat sangat dominan, menjadi desentralisasi dimana peran pemerintah pusat menjadi terbatas, tidak mendominasi dalam perumusan dan keputusan kebijakan pemerintah di daerah (Sutriani dan Damanik, 2022).

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik ini membawa konsekuensi pada perubahan sistem keuangan negara akibat dari penyerahan dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut. Daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Fitriani, *et al.*, 2018).

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal (Alisman dan Sufriadi, 2020).

Desentralisasi fiskal mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus membiayai pengeluaran sendiri terutama yang bersumber dari sumber pendapatan sendiri dan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atas sumber pendapatannya (penetapan tarif atau basis paajak) (Psycharis, *et al.*, 2016). Hal ini direspon dengan ditetapkannya UU. No. 33/2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisi sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Dengan demikian, pada dasarnya desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Alasan utama penerapan desentralisasi fiskal karena pengambilan keputusan akan lebih baik apabila diserahkan kepada tingkatan yang lebih rendah yang secara langsung dapat merasakan dampak dari program dan pelayanan yang akan direncanakan oleh pemerintah (Demora, 2016).

Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam

menghadapi otonomi daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Upaya peningkatan PAD semakin mendesak untuk dilaksanakan mengingat salah satu tujuan kebijakan desentralisasi menurut Suparmoko (dalam Surgawati, 2021) adalah meningkatkan PAD dan mengurangi sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Abdul Halim (2016), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.


Menurut Reksodiprojo (dalam Putra dan Hidayat, 2016), derajat desentralisasi fiskal atau biasa di sebut dengan derajat otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya desentralisasi fiskal pada suatu daerah dan pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan derajat otonomi fiskal atau derajat desentralisasi fiskal. Analisis yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah adalah apa yang dinamakan dengan *administrative independency ratio*, yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD dan rasio antara BHPBP dengan total penerimaan APBD.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, daerah harus mampu lebih menggali potensi dan sumber keuangan yang dimiliki daerah sendiri dalam membiayai segala urusan yang dimilikinya. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah lebih mandiri secara fiskal sehingga dapat mengatur rumah tangga pemerintahan dengan lebih baik dan berimplikasi terhadap kualitas layanan pemerintahan. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat (Hardiana, *et al.*, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Syaiful Bahri (2018), penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada saat ini berlandaskan data-data, dengan menyajikan, menganalisa serta menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini, peneliti mendapatkan gambaran secara jelas dan akurat fakta-fakta yang terjadi sehingga diharapkan dapat dianalisis dan dibahas secara umum. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung secara langsung (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dan total pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sanusi (2017), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021 yang telah di publikasikan secara *online*.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode atau teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Arikunto (2017), metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi pada penelitian ini diimplementasikan dengan cara pencatatan dokumen dan arsip data desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Struktur data bersifat *times series* data (data runtun waktu), yaitu data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan (Sujarweni, 2019). Data *time series* yang akan diamati adalah desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021.

Teknik Analisis Data

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat desentralisasi fiskal dihitung dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) dan rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) (Hasan, 2016).

1. Rasio PAD dengan TPD

Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar komponen PAD dalam Total Pendapatan Daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah mampu

melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Rasio ini dinyatakan dalam hitungan persen sehingga ditulis dalam formulasi berikut (Hasan, 2016).

$$DDF \text{ Berdasarkan PAD} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah.

2. Rasio BHPBP Dengan TPD

Rasio ini bertujuan untuk memperlihatkan perkembangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Semakin besar BHPBP menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, karena BHPBP merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Azis dan Husna, 2021). Rasio ini dinyatakan dalam hitungan persen sehingga ditulis dalam formulasi berikut.

$$DDF \text{ Berdasarkan BHPBP} = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total Pendapatan Daerah.

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri pada tahun 1991 (dalam Purba dan Hutabarat, 2017) tolak ukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kemampuan Keuanan Daerah
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Purba dan Hutabarat, 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Derajat desentralisasi fiskal atau biasa di sebut dengan derajat otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan diikuti dengan kemampuan memungut pajak. Analisis yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah dilakukan dengan *administrative independency ratio*, yaitu rasio antara PAD dan BHPBP terhadap total penerimaan APBD. Semakin

besar PAD dan BHPBP, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Rasio PAD Terhadap TPD

Rasio ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar komponen PAD dalam Total Pendapatan Daerah. Berikut disajikan perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021 berdasarkan rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.

$$DDF_i = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$
$$DDF_{2015} = \frac{11.123.776.236,00}{219.007.101.868,37} \times 100\% = 5,08\%$$
$$DDF_{2016} = \frac{8.937.266.483,00}{321.926.172.886,00} \times 100\% = 2,78\%$$
$$DDF_{2017} = \frac{16.559.514.531,96}{345.165.134.139,93} \times 100\% = 4,80\%$$
$$DDF_{2018} = \frac{18.103.931.295,65}{395.515.088.553,76} \times 100\% = 4,58\%$$
$$DDF_{2019} = \frac{28.321.345.728,09}{429.136.768.603,69} \times 100\% = 6,60\%$$
$$DDF_{2020} = \frac{115.384.261.058,92}{528.223.013.358,30} \times 100\% = 21,84\%$$
$$DDF_{2021} = \frac{34.687.428.807,83}{517.620.300.968,83} \times 100\% = 6,70\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio PAD terhadap TPD, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan PAD Terhadap TPD Tahun 2015-2021

Tahun	PAD	TPD	DDF	Kategori
2015	11.123.776.236,00	219.007.101.868,37	5,08	Sangat Kurang
2016	8.937.266.483,00	321.926.172.886,00	2,78	Sangat Kurang
2017	16.559.514.543,96	345.165.134.139,93	4,80	Sangat Kurang
2018	18.103.931.295,65	395.515.088.553,76	4,58	Sangat Kurang
2019	28.321.345.728,09	429.136.768.603,69	6,60	Sangat Kurang
2020	115.384.261.058,92	528.223.013.358,30	21,84	Sedang
2021	34.687.428.807,83	517.620.300.968,83	6,70	Sangat Kurang
Rara-rata DDF			7,47	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan PAD terhadap TPD mengalami fluktuasi. Nilai rata-

rata derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan PAD terhadap TPD adalah sebesar 7.47 berada pada kategori sangat kurang. Sangat kurangnya derajat desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan desentralisasi fiskal masih sangat rendah sehingga untuk membiayai pengeluarannya sendiri seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada penerimaan dana eksternal yang bersumber di luar PAD, seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.

2. Rasio BHPBP Terhadap TPD

Rasio ini bertujuan untuk memperlihatkan perkembangan BHPBP terhadap Total Penerimaan Daerah TPD. Berikut disajikan perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021 berdasarkan rasio BHPBP terhadap Total Pendapatan Daerah.

$$DDF_i = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$
$$DDF_{2015} = \frac{73.578.858.163,00}{219.007.101.868,37} \times 100\% = 33,60\%$$
$$DDF_{2016} = \frac{102.864.039.828,00}{321.926.172.886,00} \times 100\% = 31,95\%$$
$$DDF_{2017} = \frac{98.109.024.180,99}{345.165.134.139,93} \times 100\% = 28,42\%$$
$$DDF_{2018} = \frac{135.691.073.418,31}{395.515.088.553,76} \times 100\% = 34,31\%$$
$$DDF_{2019} = \frac{166.522.730.514,00}{429.136.768.603,69} \times 100\% = 38,80\%$$
$$DDF_{2020} = \frac{136.660.471.806,00}{528.223.013.358,30} \times 100\% = 25,87\%$$
$$DDF_{2021} = \frac{129.021.597.304,00}{517.620.300.968,83} \times 100\% = 24,93\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio BHPBP terhadap TPD, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan BHPBP Terhadap TPD Tahun 2015-2021

Tahun	BHPBP	TPD	DDF	Kategori
2015	73.578.858.163,00	11.123.776.236,00	33,60	Cukup
2016	102.864.039.828,00	321.926.172.886,00	31,95	Cukup
2017	98.109.024.180,99	345.165.134.139,93	28,42	Sedang
2018	135.691.073.418,31	395.515.088.553,76	34,31	Cukup
2019	166.522.730.514,00	429.136.768.603,69	38,80	Cukup
2020	136.660.471.806,00	528.223.013.358,30	25,87	Sedang
2021	129.021.597.304,00	517.620.300.968,83	24,93	Sedang
Rara-rata DDF			31,13	Cukup

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan BHPBP terhadap TPD mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan BHPBP terhadap TPD adalah sebesar 31.13 berada pada kategori cukup. Derajat cukup pada desentralisasi fiskal dari komponen BHPBP menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kemampuan yang cukup dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi pendapatan yang cukup besar yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam yang berada pada APBN sehingga daerah memiliki kemampuan yang cukup besar untuk membiayai sendiri pengeluarannya untuk pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik di Indonesia pada awal tahun 2001 membawa konsekuensi pada perubahan sistem keuangan negara akibat dari penyerahan dan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan sistem pemerintahan dan sistem keuangan negara yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2015 dan UU No 33 Tahun 2004 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

Langkah pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menerapkan otonomi daerah, melalui penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Daerah (desentralisasi fiskal). Desentralisasi fiskal merupakan sarana yang dapat digunakan dalam rangka mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri, Semangat Desentralisasi fiskal memberikan ruang kepada setiap daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi keuangan daerahnya melalui regulasi dan kebijakan terkait dengan strategi peningkatan pendapatan daerah.

Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut. Daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Meskipun kemandirian keuangan daerah tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintah daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari PAD, tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah tetap merupakan indikasi derajat desentralisasi fiskal (Kuncoro, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021 menggunakan *administrative independency ratio*, yaitu rasio PAD terhadap TPD dan rasio BHPBP terhadap TPD. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan PAD terhadap TPD berada pada kategori sangat kurang. Sangat kurangnya derajat desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan desentralisasi fiskal masih sangat rendah. Sedangkan derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan BHPBP terhadap TPD berada pada kategori cukup. Derajat cukup pada desentralisasi fiskal dari komponen BHPBP menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kemampuan yang cukup dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Subianto dan Irawan (2022) tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Palangka Raya cenderung masih kurang. Oleh karenanya, perlu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, yakni dengan menggali potensi daerah yang ada, sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah Kota Palangka Raya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2021 menggunakan *administrative independency ratio*, yaitu rasio PAD terhadap TPD dan rasio BHPBP terhadap TPD. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan PAD terhadap TPD berada pada kategori sangat kurang. Sangat kurangnya derajat desentralisasi fiskal dari komponen PAD menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan desentralisasi fiskal masih sangat rendah.
2. Derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2021 berdasarkan rasio perbandingan BHPBP terhadap TPD berada pada kategori cukup. Derajat cukup pada desentralisasi fiskal dari komponen BHPBP menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kemampuan yang cukup dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran terkait kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah masih kurang dan perlu dilaksanakan secara maksimal. Dengan mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah dan menggunakannya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil, misal dengan mengembangkan obyek-obyek wisata di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga bisa mendatangkan retribusi daerah yang cukup besar, atau digunakan sebagai investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol 4(2): 71-79.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, R.F., & Husna, N. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, Vol. 9(3): 241-256.

- Bahri, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Demora, V. (2016). Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 5(1): 13-20.
- Febriantoko, J. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. *SNTIBD*, Vol. 2(1): 51-57.
- Fitriani, D., Hafizrianda, Y., Ayu, I., & Riani, P. (2018). Analisis kemandirian fiskal di kabupaten jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 3(3): 32-41.
- Kuncoro, M. (2018). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Purba, S., & Hutabarat, R.C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 1(1): 228-240.
- Hardiana, R.D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8(2): 197-210.
- Hasan, P.F. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 17(2): 218-240.
- Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, Vol. 34(2): 262-280.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3(4): 243-256.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subianto, P., & Irawan. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya. *Edunomics Journal*, Vol. 3(1): 31-43.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



- Surgawati, I. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2(2): 75-85.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1): 770-778.
- Sutriani & Damanik, D. (2022). Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7(1): 38-50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.